

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik jual beli anjing di Joker Petshop Serang dilakukan dengan memperhatikan prinsip dasar jual beli dalam Islam, melalui tahapan yang jelas seperti pemilihan, konsultasi, pemeriksaan kesehatan, negosiasi harga, hingga penyerahan anjing beserta dokumen lengkap, sehingga aspek legalitas dan transparansi terpenuhi. Selain itu, petshop ini juga menekankan kesejahteraan hewan melalui edukasi perawatan, pembatasan usia pembeli, larangan eksploitasi, dan komitmen tertulis, mencerminkan tanggung jawab etis. Jenis anjing yang dijual umumnya ras kecil untuk penjagaan atau terapi emosional, dengan harga bervariasi sesuai usia dan dokumen, serta dilengkapi layanan tambahan seperti grooming, vaksinasi, dan penitipan. Respon konsumen

sangat positif terhadap pelayanan, kondisi hewan, dan kebersihan, serta cenderung mengikuti pendapat ulama yang membolehkan jual beli anjing karena melihat manfaatnya. Secara keseluruhan, praktik ini mencerminkan profesionalisme, edukasi, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi makhluk hidup.

2. Menurut Mazhab Hanafi, jual beli anjing diperbolehkan selama anjing tersebut memiliki manfaat yang diakui syariat, seperti untuk penjagaan atau terapi, karena anjing tidak dianggap najis secara zat. berdasarkan hasil penelitian di Joker Petshop Serang, diketahui bahwa mayoritas anjing yang dijual adalah jenis ras kecil yang umumnya dibeli untuk tujuan rekreatif, hiburan, atau sebagai hewan peliharaan rumah tangga. Tujuan ini tidak termasuk dalam kategori kebutuhan syar'i sebagaimana yang disyaratkan oleh mazhab Hanafi. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural transaksi dilakukan dengan

rapi dan legal, praktik jual beli anjing di Joker Petshop tidak memenuhi syarat kebolehan menurut fiqh Hanafi. Dalam konteks maqashid syariah, praktik ini juga tidak mendukung perlindungan lima tujuan pokok syariat, dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah jika tidak dibarengi edukasi dan tanggung jawab. Dengan demikian, jual beli anjing di Joker Petshop secara hukum Islam menurut mazhab Hanafi tidak dapat dibenarkan, karena tidak dilandasi oleh kebutuhan yang bersifat maslahat syar'i.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik Jual Beli Anjing di Joker *Petshop* penulis masih sadar berbagai kekurangan namun demikian penulis memberikan saran dapat diajukan guna memperbaiki dan mengembangkan, yaitu:

1. Untuk Pihak Joker Petshop disarankan menyediakan informasi tertulis mengenai panduan pemeliharaan anjing yang sesuai syariat untuk menambah nilai edukatif.

2. Untuk para pembeli, disarankan agar memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hukum jual beli anjing dalam Islam, khususnya perbedaan pendapat antar mazhab. Pembeli juga sebaiknya memastikan bahwa tujuan membeli anjing benar-benar untuk kemanfaatan seperti penjagaan atau terapi, bukan semata-mata untuk hiburan.